



PENETAPAN

Nomor Perkara/Pdt.P/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak dan calon suami anak serta orang tua dari calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek. tanggal 06 Januari 2021, permohonan tersebut diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari perempuan Anak dengan surat keterangan Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang Nomor:xxx tanggal 05 Januari 2021;
2. Bahwa ayah kandung dari anak perempuan Anak sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya (gaib) dengan surat keterangan gaib Desa Mangkawani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Nomor: xxx tanggal 08 Oktober 2020;
3. Bahwa ibu kandung dari anak perempuan Anak telah meninggal dunia dengan surat keterangan kematian dari Desa Mangkawani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan Nomor : xxx tanggal 08 Oktober 2020;
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Anak

Tanggal lahir : 11 Agustus 2004 (umur 16 tahun 5 bulan)

Hlm. 1 dari 16 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : tidak tamat SD
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman : Batuapi, Desa Mangkawangi, Kecamatan Maiwa,
Kabupaten Enrekang

dengan laki-laki :

Nama : Calon suami anak
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : petani
Tempat kediaman : Cemba, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang,
Kabupaten Enrekang

5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: Xxx tanggal 06 Oktober 2020;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 4 bulan, dan surat keterangan dari puskesmas Kota Enrekang Nomor:xxx bahwa hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan positif hamil;
7. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Calon suami anak sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Calon suami anak tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Calon suami anak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak untuk menikah dengan laki-laki bernama Calon suami anak
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anak hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon dan orang tua calon suami tetap pada pendiriannya dan menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak dan calon suaminya, mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan yang diberikan secara lisan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung anak yang dimintakan disepensasi kawin;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung anak saat ini tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia sedangkan ibu kandung dari anak telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak telah sama-sama memberi nasihat kepada anak dan calon suami anak untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir dengan hubungan anak dan calon suaminya dikarenakan anak dan calon suaminya sering jalan bersama bahkan anak saat ini hamil;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak telah sama-sama memberi izin kepada anak dan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon beserta orang tua calon suami anak sama-sama tidak pernah memaksa anak maupun calon suami anak untuk segera menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama Anak, umur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita (Anak) adalah adik kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2004;
- Bahwa anak hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Calon suami anak;
- Bahwa hubungan anak dengan calon suaminya telah begitu dekatnya bahkan anak telah hamil;
- Bahwa anak dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak dengan calon suaminya akan menikah atas dasar suka sama suka dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak yang bernama Calon suami anak, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak kenal dengan Pemohon sebagai calon kakak iparnya;
- Bahwa Calon suami anak kenal dengan anak yang bernama Anak, dan telah menjalin hubungan cinta selama 4 bulan;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Calon suami anak dengan anak telah sedemikian akrabnya dan sering jalan bersama bahkan anak saat ini sedang hamil;
- Bahwa Calon suami anak dan anak telah sepakat untuk menikah dan hal tersebut dari keinginan mereka sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Calon suami anak telah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai petani;
- Bahwa Calon suami anak hingga saat ini masih berstatus jejak;
- Bahwa Calon suami anak telah siap menanggung segala beban dan risiko menikah dengan seorang gadis yang masih di bawah umur;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama Orang tua calon suami, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua calon suami, sebagai orang tua dari Calon suami anak mengetahui anaknya telah menjalin hubungan cinta dengan anak yang bernama Anak selama 4 bulan bahkan saat ini anak sedang hamil;
- Bahwa dari pihak keluarga Calon suami anak sudah datang melamar ke pihak keluarga Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon beserta keluarganya;
- Bahwa keluarga calon suami anak mengetahui antara anak dan Calon suami anak tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak bersedia membimbing dan membantu anak yang bernama Anak dan Calon suami anak dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, bertanggal 06 Oktober 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta diberi kode (bukti P.1);

Hlm. 5 dari 16 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Ayah Kandung Anak atas nama orang tua anak, Nomor: xxx bertanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ibu Kandung Anak atas nama orang tua anak, Nomor: xxx bertanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon, NIK : xxx, bertanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.4)
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : xxx, atas nama Pemohon, bertanggal 05 Januari 2021, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Nurfahira, Nomor :xxx, bertanggal 01 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak atas nama calon suami, NIK : xxx, bertanggal 28 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Nomor : xxx, bertanggal 20 Desember 2016, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Laboratorium atas nama Anak, bertanggal 06 Desember 2020, yang di keluarkan oleh PUSKESMAS Kota Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegelel (bukti P.9);

Hlm. 6 dari 16 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar calon suami anak;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan adiknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak yang bernama Anak baru 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon khawatir karena hubungan Anak dan Calon suami anak sudah sangat dekat bahkan anak sedang hamil;
- Bahwa anak dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa saksi melihat anak sudah dewasa dan sudah mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui Anak dengan Calon suami anak tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Anak sudah dilamar oleh Calon suami anak dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak tersebut;
- Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman calon suami anak;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan adiknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak yang bernama Anak baru 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon khawatir karena hubungan Anak dan Calon suami anak sudah sangat dekat bahkan anak sedang hamil;
- Bahwa anak dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa saksi melihat anak sudah dewasa dan sudah mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui Anak dengan Calon suami anak tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Anak sudah dilamar oleh Calon suami anak dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak tersebut;
- Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus kakak kandung dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon suami anak serta orang tua calon suami, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5

Hlm. 8 dari 16 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak, calon suaminya serta orang tua calon suami anak, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak yang bernama Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama Anak, lahir tanggal 11 Agustus 2004 (umur 16 tahun, 5 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang karena anak belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak karena Pemohon khawatir dengan hubungan anak dengan calon suaminya yang sudah begitu dekat bahkan anak sedang hamil, Keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai serta tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 9 dari 16 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maiwa, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak (Anak) dan calon suaminya (Calon suami anak) beserta orang tua dari calon suami anak yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena antara anak dengan calon suaminya telah pula saling kenal dan saling mencintai bahkan anak sedang hamil, Anak dan calon suaminya menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPer dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak, Anak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 10 dari 16 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak karena anak tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa ayah kandung anak saat ini tidak di ketahui keberadaannya diseluruh wilayah republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa ibu kandung anak telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 16 bulan Desember 2013 dan surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangkawani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah ternyata Anak adalah adik kandung dari Pemohon, hingga saat ini Anak berusia sekitar 16 tahun 5 bulan, lahir pada tanggal 11 Agustus 2004, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan P.8, ternyata calon suami anak dan orang tua calon suami anak beragama islam dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 ternyata anak dinyatakan positif hamil dari hasil pemeriksaan laboratorium Puskesmas Kota Enrekang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah

Hlm. 11 dari 16 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak tersebut karena anak baru berumur 16 tahun. Bahwa anak, Anak dan Calon suami anak telah saling kenal dan menjalin cinta selama 4 bulan. Bahwa anak tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan calon suaminya, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa kedua orang saksi mengetahui alasan Pemohon sehingga ingin menikahkan anak yang masih belum cukup umur adalah karena hubungan anak dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan anak sedang hamil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak, calon suami anak dan orang tua calon suami anak, bukti surat dan keterangan 2 orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung anak saat ini tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan ibu kandung dari anak telah meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung anak yang dimintakan disempensi kawin;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adiknya, Anak dengan Calon suami anak, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa menolak untuk menikahkannya karena anak tersebut belum cukup umur;
4. Bahwa Anak adalah adik kandung Pemohon dan hingga saat ini baru berumur 16 tahun 5 bulan, lahir tanggal 11 Agustus 2004;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak, Anak dengan calon suaminya telah menjalin hubungan dekat selama 4 bulan bahkan anak sedang hamil;
6. Bahwa keluarga Calon suami anak telah melamar Anak dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon dan keluarganya;
7. Bahwa anak dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga/nasab, tidak pernah sesusuan dan anak tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa anak berstatus gadis, dan calon suami anak berstatus jejaka;
9. Bahwa Pemohon selaku kakak kandung dari Anak bersama orang tua dari calon suami anak siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, serta siap membimbing serta membina rumah tangga anak dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa Pemohon memiliki alasan mendesak untuk segera menikahkan anak yang bernama Anak dengan Calon suami anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak bisa dikategorikan telah mukaallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh

Hlm. 13 dari 16 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab, sehingga walaupun anak belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak, Anak dan calon suaminya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat dekat bahkan anak sedang hamil dan anak menyatakan telah siap untuk menikah dan keinginan tersebut berasal dari pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak, Anak dengan calon suaminya sudah sepakat untuk menikah dan Anak dengan calon suaminya sudah saling mencintai, bahkan anak sedang hamil, oleh karena itu dengan alasan tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak baru berumur 16 tahun 5 bulan harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak, Anak dengan calon suaminya, agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi bagi anak beserta calon suaminya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan yang berkelanjutan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari al-Qur'an Surat *an-Nuur* ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.";

Hlm. 14 dari 16 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perintah Allah di atas merupakan perintah yang di dalamnya mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dengan maksud agar lebih memelihara diri dan jiwa. Dalam konteks perkara ini menyegerakan menikah bagi anak lebih diutamakan daripada menundanya, selain itu membiarkan anak dalam keadaan tidak menikah dan lama berpacaran dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskan pada kemafsadatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry, halaman 163 :

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما, بناء على قاعدة درء أعظم المفساد

Artinya: "*Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa antara anak, Anak dan Calon suami anak tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hanya faktor usia dari anak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *a quo* **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 15 dari 16 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak yang bernama (Anak) untuk menikah dengan (Calon suami anak);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil akhir 1442 Hijriyah. Oleh Ummul Mukminin Rusdani, S.H. penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 12.000,00
Jumlah	Rp 202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Perkara No. Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)